

**PENYALURAN ZAKAT KEPADA FAKIR MISKIN DALAM UPAYA
MENGENTASKAN KEMISKINAN
(STUDY PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DAERAH PKPU DIY)
TAHUN 2001-2003**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

FATMAWATI

NIM : 99383389

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

- DIBAWAH BIMBINGAN:
1. Dr. H. ABD. SALAM ARIEF, MA.
 2. Drs. SUPRIATNA, M.Si.

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Dr. H. Abd. Salam Arif, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Fatmawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudari :

Nama : Fatmawati

NIM : 99383389

Judul : "Penyaluran Zakat Kepada Fakir Miskin Dalam Upaya
Mengentaskan Kemiskinan (Studi Pada Lembaga Amil Zakat
Daerah PKPU DIY)"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam bidang Muamalat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terimakasih.

Was-salamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 6 Safar 1425 H
26 Maret 2004 M

Pembimbing I

Dr. H. Abd. Salam Arif, MA.
NIP : 150216531

Drs. Supriatna, M. Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Fatmawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudari :

Nama : Fatmawati
NIM : 99383389
Judul : "Penyaluran Zakat Kepada Fakir Miskin Dalam Upaya
Mengentaskan Kemiskinan (Studi Pada Lembaga Amil Zakat
Daerah PKPU DIY)"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam bidang Muamalat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terimakasih.

Was-salamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 Safar 1425 H
26 Maret 2004 M

Pembimbing II



Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150204357

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PENYALURAN ZAKAT KEPADA FAKIR MISKIN DALAM UPAYA
MENGENTASKAN KEMISKINAN (STUDY PADA LAZDA PKPU DIY)
TAHUN 2001-2003

Yang disusun oleh :

FATMAWATI
99383389

Telah di munaqasahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal 24 Shafar
1425 H/14 April 2004 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.



Panitia Ujian

Ketua Sidang

Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.
NIP. 150 256 548

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmy
NIP. 150 252 260

Pembimbing I/Penguji I

Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
NIP. 150 216 531

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

Penguji II

Dr. Hamim Ilyas, M.A.
NIP. 150 235 955

MOTTO

إنما الصدقة للقراء والمسكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين

وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عالم حكيم

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekaan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu kewajiban yang ditetapkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”¹.

ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم

“Sesungguhnya mereka diwajibkan mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka”².

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ At-Taubah (9) : 60.

² Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Bab “Wujud al-Zakah” (tpp : Dar al-Fikr, tt). II: 108, H.R. Ibnu Abbas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام علما أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji syukur penyusun haturkan keharibaan Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw. Sang pembawa cahaya dalam kegelapan zaman, sekaligus sebagai tumpuan harapan pemberi syafa'at di akhirat.

Dalam skripsi yang berjudul “Penyaluran Zakat Kepada Fakir-Miskin Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Daerah PKPU DIY)” penyusun mencoba mengetahui bagaimana sistem penyaluran zakat PKPU DIY dalam upaya mengentaskan kemiskinan serta bagaimana sistem pengelolaan harta zakat PKPU DIY dalam tinjauan hukum Islam. Bila dilihat dari pengembangan manajemen administrasinya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih tak terhingga, kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madani, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah;
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, MA. Selaku Ketua Jurusan Muamalat;
3. Bapak Dr. H. Abd. Salam Arif, MA. Dan Bapak Drs. Supriatna, M.Si. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan tekun, sabar dan

bijaksana mencurahkan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;

4. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menuangkan ilmunya yang sangat berharga serta membuka sinar kecerahan dalam berfikir, semenjak penyusun menginjakan kaki di IAIN Sunan Kalijaga tercinta ini;
5. Seluruh Pengurus PKPU DIY, khususnya Bapak Nana Sudiana S.IP selaku Manajer Cabang PKPU DIY, dan Ibu Yeniarti dan para informan yang bersedia memberikan informasi ketika penyusun melakukan wawancara, *mustahik* serta pihak-pihak lainnya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu;
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang setiap nafasnya mengalirkan semangat dalam jiwa, mendoakan dengan penuh keikhlasan serta dengan tulus memberikan dukungan moril dan materil, tak lupa untuk saudara dan saudariku: Mba' Ina, Mba' Nur, Mas Anwar serta Adik Umi tercinta, terima kasih atas perhatian dan dukungan kalian;
7. Teman-teman kelas MU 3 "99", terima kasih dukungan dan motivasinya dan ciptakan terus kekompakan;
8. Sahabat-sahabatku tercinta, Saudara Yoni Afrizal dan *My big family* "Sakura" yang selalu mensupport dan menciptakan keceriaan; Penyusun yakin seluruh amal kebajikan mereka akan dicatat sebagai amal sholeh dan akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, meskipun penyusun berusaha mencurahkan segenap kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, penyusun menyadari atas keterbatasan dan kekurangan karya tulis ini, sehingga saran, tegur dan sapa serta kritik konstruktif selalu ditunggu.

Akhirnya, penyusun berharap semoga karya tulis ini dapat memberikan sumbangan yang cukup serta dapat menambah khasanah pengetahuan hukum Islam, khususnya dibidang pengelolaan harta zakat, yang pada gilirannya dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.

Yogyakarta, 12 Muharram 1425 H
3 Maret 2004 M

Penyusun

(Fatmawati)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAKSI

Salah satu sendi pokok ajaran Islam adalah zakat, di samping salat, puasa dan haji. Zakat adalah ibadah pokok yang berkaitan dengan harta benda, ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Bahkan zakat dan salat dijadikan oleh al-Qur'an sebagai perlambang bagi keseluruhan ajaran Islam.

Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah dalam penggunaan harta. Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan ummat manusia seluruhnya, karena itu harus diarahkan untuk kepentingan bersama. Oleh sebab itu seseorang yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat wajib zakat berkewajiban untuk menunaikannya. Begitu pentingnya ibadah zakat, sehingga ditetapkanlah sanksi-sanki bagi yang tidak melaksanakannya.

Ada delapan golongan *mustahik* zakat, salah satu diantaranya adalah fakir miskin, mereka inilah yang pertama diberi zakat berdasarkan ketetapan syar'i. Di dalam al-Qur'an pun golongan ini lebih diutamakan. Mengingat bahwa masalah kemiskinan, dan menyantuni fakir-miskin merupakan sasaran pertama zakat dan menjadi tujuan utama zakat.

Untuk melakukan tugas pengelolaan, pengumpulan, dan penyaluran dana zakat tersebut, tentunya dibutuhkan sebuah lembaga yang khusus untuk hal itu. Di Indonesia pengelolaan zakat ditangani melalui Departemen Agama yang membina secara teknis Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqah (BAZIS), yaitu lembaga swadaya masyarakat yang didirikan oleh ummat Islam. Salah satu lembaga yang juga berkiprah dibidang pengelolaan zakat adalah PKPU DIY.

Yang menjadi masalah adalah bagaimanakah penyaluran zakat PKPU DIY kepada fakir-miskin dan apakah penyalurannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

PKPU DIY dalam menyalurkan harta zakat, berdasarkan pada asas prioritas yaitu golongan *mustahik* yang lebih membutuhkan harta zakat, maka mendapat prioritas terlebih dahulu. Di Yogyakarta fakir-miskin merupakan golongan mustahik yang paling banyak ditemui dan sangat membutuhkan bantuan harta zakat. Dalam penyaluran harta zakat PKPU DIY menggunakan dua bentuk penyaluran, yaitu penyaluran yang bersifat konsumtif dan produktif.

Dalam pandangan hukum Islam sistem penyaluran konsumtif sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena tidak semua *mustahik* mampu untuk bekerja. Sedangkan penyaluran yang berbentuk produktif sudah sesuai dengan tujuan perintah zakat yaitu untuk kemaslahatan bersama.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 th. 1987 No. 0543 b/V/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	b
ت	ta'	t	t
س	sa'	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	j
ه	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	k dan h
د	dal'	d	d

ذ	zal'	ڙ	z (dengan titik di atas)
ڙ	ra'	ڦ	r
ڙ	zai	ڙ	z
ڦ	sin	ڦ	s
ڦ	syin	ڦ	s dan y
ڦ	sad	ڦ	s (dengan titik di bawah)
ڦ	dad	ڦ	d (dengan titik di bawah)
ڦ	ta	ڦ	t (dengan titik di bawah)
ڦ	za	ڦ	z (dengan titik di bawah)
ڦ	'ain	ڦ	koma terbalik (di atas)
غ	gain	ڦ	g
ڦ	fa	ڦ	f
ڦ	qaf	ڦ	q
ڦ	kaf	ڦ	k
ڦ	lam	ڦ	l
ڦ	mim	ڦ	m
ڦ	nun	ڦ	n
ڦ	wau	ڦ	w
ڦ	ha	ڦ	h
ڦ	hamzah	ڦ	apostrof
ڦ	ya	ڦ	y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
يـ	fathah dan ya	ai	a dan i
وـ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

سُوفَ - saufa

كِيفَ - kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قالَ قَالٌ - qāla
رمى يَقُولُ - ramā - yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

روضۃ الاطفال	- raudatuh atfāl
المدینۃ المنورۃ	- al-Madīnah al-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا	البر	- al-birr
نزل	الحج	- al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Contoh:

الرجل

- ar-rajulu

السيدة

- as-sayyidatu

القلم

- al-qalamu

الجلال

- al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء

- syai' un

إن

- inna

أمرت

- umirtu

تأخذون

- ta'khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan. Dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ	- wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau
الرَّازِقِينَ	wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
فَأُوفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ	- fa aufu al-kaila wa al-mīzāna atau
	fa auful-kaila wal-mīzāna

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan antara lain huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- wamā Muhammadun illā Rasūl
نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفْتَحٌ	- nasrun minallāhi wa fathun qarīb

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	x
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT, KEDUDUKAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURANNYA MENURUT ISLAM	21
A. Pengertian, Dasar Hukum dan Macam-macam Zakat	21
B. Kedudukan Zakat Sebagai Sumber Dana Umat,	

Masyarakat dan Negara	31
C. Sistem Zakat: Pengumpulan, Administrasi dan Penyaluran	33
D. Sistem Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan	47
BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG PKPU DIY SEBAGAI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN	50
A. Sejarah, Dasar Hukum dan Tujuan Berdirinya PKPU DIY Sebagai Lembaga Pengelola Zakat	50
B. Struktur Organisasi dan Sarana Prasarana Lazda PKPU DIY	56
C. Program Kerja Lazda PKPU DIY	62
D. Sistem Penyaluran Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan.	65
E. Faktor Kendala dan Pendukung PKPU DIY dalam Mengelola dan Menyalurkan dana Zakat	88
BAB IV. ANALISA SISTEM PENYALURAN ZAKAT PKPU DIY DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM	91
A. Analisa Terhadap Sistem Penentuan Mustahik Zakat oleh PKPU DIY	91
B. Analisa Dari Segi Sistem Penyaluran Harta Zakat Dalam Upaya pengentasan Kemiskinan	106
BAB V. PENUTUP	125
A.Kesimpulan	125

B.Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I. TERJEMAHAN	I
LAMPIRAN II. BIOGRAFI ULAMA	VII
LAMPIRAN III. DAFTAR WAWANCARA	IX
LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI	XII
LAMPIRAN V. SURAT IZIN RISET	XIV
LAMPIRAN VI. CURICULUM VITAE	XVI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang sangat fleksibel, hal ini ditunjukkan dengan kemampuannya menyingkap sendi-sendi kehidupan umat. Agama Islam juga menginginkan keadilan dan kedamaian tumbuh dalam masyarakat Islam, hal ini direfleksikan antara lain melalui adanya perintah wajib zakat.

Realitas adanya kaum miskin dan kaya dalam sejarah manusia adalah suatu keniscayaan, akan tetapi keberadaan dua komponen kelompok manusia tersebut tidak harus dihadap-hadapkan, namun sebaliknya harus saling mengisi dan tolong menolong serta bahu membahu antara sesama. Kemiskinan merupakan bahaya besar yang mengancam kemurnian akidah seseorang dan tidak sedikit orang yang menggadaikan akidahnya hanya karena kefakirannya, seperti sabda Nabi yang menyatakan

¹ كاد الفقر أن يكون كفراً

Andaikata kemiskinan dibiarkan merajalela dan tidak ada upaya untuk mengentaskannya, maka tidak mustahil suatu bangsa atau negara akan mengalami nasib yang buruk yaitu terjajah oleh negara yang telah maju terutama dijajah ekonominya.

Tidaklah keliru kalau kemiskinan bisa dikatakan sebagai indikator penyebab dari berbagai kasus kriminalitas yang dewasa ini tampaknya semakin meningkat dengan berbagai modus operandinya. Sering terjadi tindak

¹ Yusuf al-Qardawy, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Alih Bahasa Syafril Halim, Cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 24.

pidana pencurian, perampukan, penodongan, pemerasan dan lain-lain. Yang mayoritas semua itu dilakukan oleh orang-orang yang latar belakang ekonominya lemah atau orang-orang miskin, akibat alamiah dari konsep ini adalah terjalinya kerja sama dan saling tolong menolong di antara umat Islam itu sendiri, akan tetapi semua itu tidak akan terwujud tanpa adanya prinsip keadilan.

Salah satu doktrin Islam yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan juga menjamin kesejahteraan hidup di akhirat adalah kesejahteraan sosial-ekonomi, ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari jerat kemiskinan. Sistem ekonomi Islam yang mempunyai nilai instrumen strategis dan mampu mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim, masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya adalah zakat.

Zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang memiliki komitmen sosial yang begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi.²

Dalam sistem ekonomi Islam perilaku ekonomi dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan *temperance* (pembatasan diri) dari syariat Islam, yang menentukan adanya keseimbangan harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.³

² Masdar.F.Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Cet.ke-1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 28.

³ Muhamad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Kasim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuannya*, Alih bahasa Abu Ahmadi (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 25.

Dalam hal ini Yusuf al-Qardawy menyebutkan beberapa sarana dalam menanggulangi kemiskinan di antaranya adalah Zakat, yang merupakan salah satu sarana jaminan sosial ⁴ dibayar oleh kaum muslim yang kaya untuk sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Meskipun perintah wajib zakat datang dalam bentuk yang *mujmāl* (garis besar) dibanding dengan perintah salat. Namun al-Qur'an memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustāhik zakat*). Dalam kepustakaan hukum Islam, mereka sering disebut dengan istilah *Masārif al-Zakāt* (pihak-pihak yang menerima penyaluran dan *pentasarufan zakat*)⁵ mereka disebut dengan lengkap satu persatu dalam satu redaksi ayat yang menunjukkan arti *Qasr* (pembatasan hanya untuk pihak-pihak yang disebut, tanpa dibolehkan untuk yang lain). ketentuan Allah SWT tersebut termuat dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَةَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَكِيمٌ⁶

Sikap al-Qur'an dalam memberi perhatian khusus yang menyebut *Asnaf samāniyah* mengisyaratkan betapa pentingnya penentuan yang tegas tentang pihak-pihak penerima zakat. Hal ini sejalan dengan apa yang diingatkan oleh pakar ekonomi dan sosial bahwa yang penting sebenarnya

⁴ Yusuf al-Qardawy, *Kiat Islam Mengentaskan ..*, hlm. 87.

⁵ Yusuf al-Qardawy, *Hukum Zakat*, Alih bahasa Salman Harun, dkk (Jakarta: UI Press, 1988), II : 506-509.

⁶ At-Taubah (9) : 60.

bukanlah mencari dan memperoleh harta, tapi yang lebih penting lagi bagaimana harta yang diperoleh itu dikelola dan disalurkan (didistribusikan) dengan tepat dan adil. Penyaluran zakat kepada 8 *mustahik* yang telah ditetapkan tidak harus diartikan *charity* (kasih sayang) melulu, akan tetapi penyaluran zakat tersebut dapat berupa modal usaha, dagang atau membuat industri sekelompok *mustahik* agar terbebas dari jerat kemiskinan.⁷

Penyaluran zakat kepada fakir-miskin bertujuan untuk memberdayakan serta mengurangi jurang pemisah yang terlalu dalam antara si kaya dan si miskin. Adapun perbedaan antara fakir dan miskin dalam membicarakan golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat, para ulama' masih memperdebatkan soal bagaimana definisi dan kondisi masing-masing. Akan tetapi Abu Yusuf dan Ibn al-Qasim berpendapat bahwa keduanya sebagai kelompok yang sama, yaitu orang yang tidak mampu secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.⁸ Hak fakir-miskin merupakan hak yang esensial dalam zakat, karena tuhan telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang ada hak-hak orang miskin.

Zakat yang selama ini hanya bersifat karikatif (belas kasihan) dari si kaya kepada si miskin yang bersifat atas bawah (*top-down*) sudah saatnya untuk diolah sesuai dengan pola perkembangan managemen agar lebih

⁷ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sadaqah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 8

⁸ Malik Madani, "Redefinisi Asnaf Samaniyah Sebagai Mustahik Zakat", *Asy-Syir'ah*, No. 7, 2000, hlm. 54.

⁹ Al-Ma'arij (70) : 24-25.

berdaya guna bagi pengembangan dan aktualisasi diri orang-orang miskin. Pemikiran dan ide yang bersifat reformatif perlu dikedepankan, substansi dari perintah zakat harus ditonjolkan dan segala kemampuan diarahkan untuk mencapai cita-cita tersebut.

Di Indonesia ijтиhad dalam bidang zakat, telah dan selalu dilaksanakan, baik itu secara individual maupun institusi. Keberadaan amil zakat, infak, sadaqah merupakan salah satu bukti dari proses ijтиhad tersebut dan itu merupakan respon positif pemerintah terhadap pelaksanaan zakat di tanah air. Selain itu respon positif tentang zakat pada akhir-akhir ini ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang zakat No.38 tahun 1999 berikut dengan aturan pelaksanaan Undang-Undang dan sosialisasi Undang-Undang tersebut hampir menyentuh seluruh pelosok tanah air.

Terlepas dari hal tersebut masih ada beberapa kelemahan yang masih memerlukan adanya kajian dan penelitian, kewajiban menunaikan ibadah zakat, harus tetap dilaksanakan sebagai manifestasi rukun Islam dan di sisi lain akan terjadi upaya saling mengisi antara kajian dan praktik pelaksanaan zakat menuju kesempurnaan sistem.

Berangkat dari persoalan di atas penyusun melakukan penelitian pada sebuah lembaga pengelola zakat yaitu PKPU DIY (Pos Keadilan Peduli Umat Daerah Istimewa Yogyakarta) sejak tahun 2001-2003 yang dalam pelaksanaan pengelolaan harta zakat banyak dipengaruhi adanya pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan sosial, dengan maksud tercapainya tujuan ataupun manfaat bagi sasaran yang berhak menerima zakat.

PKPU DIY adalah lembaga yang melakukan pengumpulan harta zakat, infak, sadaqah dan wakaf dari masyarakat Islam yang dengan kesadaran telah mempercayakan pengelolaan harta zakat kepada lembaga tersebut. Adapun dalam pelaksanaan pendistribusian harta zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan PKPU DIY bersifat produktif dan konsumtif.¹⁰

Paket bantuan produktif merupakan bentuk bimbingan, pemberdayaan menuju usaha-usaha produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan, yang diberikan kepada sekelompok *mustahik*. Dalam hal ini fuqara' tidak sekedar diberi uang begitu saja, tanpa adanya program pembinaan yang integral, tetapi pada bantuan produktif ini PKPU DIY dalam menyalurkan zakatnya *Bukan Memberi Ikan tapi Memberi Kail*¹¹ bentuk bantuan produktif ini terbagi menjadi 2 yaitu berupa pinjaman dan pemberian sukarela.¹²

Kelompok Swadaya mustahik (KSM) "Mulia" Kali Bawang Kulon Progo, merupakan kelompok pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh PKPU DIY bekerja sama dengan masyarakat *mustahik* (miskin) di wilayah Banjaroya, Banjar Harjo, Kali Bawang, Kulon Progo. Kelompok ini bergerak dalam bidang Industri Rumah Tangga berupa pembuatan makanan yaitu : slondok dan kacang telur. Hal lain yang diberikan PKPU DIY adalah pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pemasaran hasil

¹⁰ Wawancara dengan Manager PKPU DIY, Nana Sudiana SIP, di Yogyakarta .7 November 2003.

¹¹ *Kedaulatan Rakyat*, Senin Kliwon, 10 Desember 2001.

¹² Wawancara dengan Manager PKPU DIY, Nana Sudiana SIP, di Yogyakarta, 7 November 2003.

produksinya. Untuk kegiatan pertemuan kelompok, dilakukan bersama dengan pengajian seminggu sekali.¹³

Sistem pengelolaan zakat PKPU DIY dalam melakukan distribusi zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut, menurut penyusun memerlukan kajian lebih lanjut, karena mengingat bahwa zakat dalam Islam adalah kewajiban yang dipungut atas harta yang telah mencapai nisab untuk diberikan kepada delapan sasaran yang telah ditentukan.¹⁴

Demikian juga zakat merupakan dana investasi umat, masyarakat dan negara sebagai sarana jaminan sosial dan sarana kepentingan umum, serta merupakan pemberian bagi delapan kelompok sasarnya yang tidak perlu diganti ataupun dikembalikan, serta zakat sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam disebut sebagai lawan dari sistem ekonomi riba.¹⁵

Penelitian pada lembaga pengelola zakat, infak, sadaqah dan wakaf (ZIZWAF) PKPU DIY, dengan mempertimbangkan segala aspek yang mendasari diterapkannya sistem pengelolaan zakat pada lembaga tersebut, adalah layak dilakukan.

Beberapa alasan penyusun tertarik melakukan penelitian pada lembaga tersebut antara lain:

1. PKPU DIY adalah lembaga amil zakat swasta/non-pemerintah yang berdiri atas dasar semangat kemanusiaan, akan tetapi sebuah lembaga

¹³ Annual Report PKPU DIY 2002, hlm.6.

¹⁴ Yusuf al- Qardawy, *Hukum Zakat*, II: 507.

¹⁵ Sayyid Qutb, *Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Sosial*, Alih bahasa Abbas Aula, Cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1994), hlm. 59.

swasta tersebut memiliki kiprah yang sukses dalam hal peduli terhadap problem kemanusiaan khususnya kemiskinan

2. Sosialisasi yang transparan di berbagai media sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui lembaga tersebut.
3. Penelitian tentang upaya pengentasan kemiskinan pada lembaga tersebut belum pernah dilakukan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Penyaluran Zakat PKPU DIY kepada fakir-miskin dalam upaya mengentaskan kemiskinan pada tahun 2001-2003.
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penyaluran Zakat di PKPU DIY kepada fakir-miskin dalam usahanya mengentaskan kemiskinan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana penyaluran zakat PKPU DIY dalam upaya mengentaskan kemiskinan dari sejak tahun 2001-2003.
 - b. Untuk menilai dari sudut pandang hukum Islam terhadap sistem penyaluran zakat di PKPU DIY.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ekonomi Islam, khususnya dalam pengembangan wacana lembaga zakat.
- b. Dalam aspek Sosial, penelitian ini diharapkan dapat sebagai pemacu daya kritis masyarakat dalam menyikapi realitas sosial ekonomi yang berkembang, khususnya dalam bidang zakat.
- c. Secara Institusional, penelitian ini diharapkan sebagai salah satu upaya penyusun agar hasil tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penulisan yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang masalah zakat adalah sangat luas, mencakup masalah: Perintah wajib zakat, ketentuan siapa yang wajib terkena zakat, harta apa saja yang terkena wajib zakat, berapa kadar dan ukuran harta yang harus dikeluarkan zakatnya dan siapa saja yang berhak menerimanya serta bagaimana cara memungut dan mendistribusikannya.

Kajian tentang berbagai masalah di atas telah banyak dilakukan, dalam bidang ilmu tafsir al-Qur'an misalnya, telah dilakukan penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengannya, seperti dalam karya Sayid Qutb yang berjudul *Tafsir fi zilāl al-Qur'an* menyatakan bahwa sistem tersebut tidaklah penting, sedang yang terpenting adalah ruhnya karena masyarakat yang dididik dalam

sistem Islam dengan pengarahan-pengarahannya akan membentuk keseimbangan hati nurani dengan sistem yang diterapkan.¹⁶

Demikian juga di dalam bidang kajian ilmu hadis, para muhadisin telah menyediakan bab-bab tersendiri yang membahas tentang zakat, seperti: *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abi Dawud* dan lain-lain. Namun demikian, seperti halnya dalam kajian ilmu Fiqh telah dilakukan pengkajian dan perdebatan yang berakhir pada perbedaan pendapat yang mendasar, seperti pada pembagian harta zakat kepada delapan kelompok sasarnya, Imam asy-Syafi'i menyatakan bahwa pembagian tersebut harus kepada delapan kelompok sasaran secara merata, sementara Imam Malik dan Abu Hanifah tidak mengharuskan pembagian kepada delapan kelompok sasaran secara merata namun boleh memberikan prioritas kepada salah satu kelompok terutama fakir-miskin.¹⁷

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa belum ada kajian yang memberikan penekanan pada dampak distribusi zakat bagi sasarnya, yaitu pengentasan kemiskinan, melainkan hanya melihat sebagai suatu kewajiban dari Allah Swt yang harus dilaksanakan sedemikian rupa.

Kemudian Yusuf al-Qardawy hadir dengan disertasinya yang cukup konfrehensif melakukan pengkajian ulang terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis yang berkaitan dengan zakat serta meneliti pendapat para fuqaha

¹⁶ Sayid Qutb, *Dasar-Dasar Sistem*.... .hlm.60.

¹⁷ Yusuf al-Qardawy, *Hukum Zakat*, II : 964-965.

terdahulu untuk membangun sebuah sistem zakat dalam perspektif sosial.¹⁸ Di mana sistem tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem ekonomi Islam yang mempunyai kepedulian terhadap pengentasan kemiskinan.¹⁹ Adapun yang membedakan skripsi ini dengan disertasi tersebut di atas adalah, skripsi ini membahas sistem pengelolaan zakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang dilakukan oleh Lembaga PKPU DIY dari sejak tahun 2001-2003, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang bentuk pengeloaan harta zakat yang dilakukan oleh PKPU DIY.

Muhammad abd al-Manan, seorang pakar ekonomi Islam melakukan pengkajian tentang teori zakat dalam sistem ekonomi makro, dan dari sisi tersebut memandang bahwa zakat bukanlah merupakan tujuan melainkan sebagai alat, sehingga menilai bahwa hakikat zakat bukan terletak pada ketentuan yang terinci melainkan pada adanya manfaat bagi tujuan dan manfaat yang terencana.²⁰

Berkaitan dengan sistem pengelolaan zakat Departemen Agama RI menerbitkan buku *Pedoman Zakat* dan disebutkan di dalamnya bentuk distribusi zakat yang bersifat produktif tradisional, yaitu berupa barang dan produktif kreatif, yaitu berupa modal.²¹

¹⁸ Yusuf al-Qardawy, *Hukum Zakat*, II: 851.

¹⁹ Yusuf al-Qardawy, *Kiat Islam* ..., hlm. 11.

²⁰ Muhammad abd al-Manan, *Islamic Economic Theory and Practice*, alih bahasa Nastangin, Ed HM.Sonhaji dkk (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), seri Ekonomi Islam. 2, hlm. 269.

²¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1982), Buku. 7, hlm. 11-12.

Sejalan dengan peraturan-peraturan tersebut setelah dilakukan penelitian dan pengkajian kembali, misalnya oleh : Sjechul Hadi Permono, KN. Sofyan Hasan dan Masdar F Mas'udi menangkap adanya beberapa kelemahan pada sistem pengelolaan zakat di Indonesia. yang diserahkan kepada lembaga swadaya masyarakat, sehingga pada prinsipnya tetap mengharapkan pengelolaannya ditangani pemerintah dan diatur melalui Perundang-undangan yang memberikan kewenangan bagi lembaga pengelolannya.²² Menyikapi hal tersebut pemerintah tidak berdiam diri melainkan mengambil upaya positif. Keberadaan amil zakat, infak dan sadaqah merupakan salah satu bukti dari respon positif pemerintah terhadap pelaksanaan zakat di tanah air. Selain itu respon positif tentang zakat akhir-akhir ini ialah dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang zakat pada tahun 1999 berikut dengan aturan pelaksanaan Undang-undang dan sosialisasi Undang-undang tersebut.

Berkaitan dengan masalah tersebut telah banyak dilakukan penelitian - penelitian oleh para pakar hukum Islam dan juga para mahasiswa yang terjun dalam studi hukum Islam. Di antara hasil penelitian tersebut berupa skripsi. Skripsi-skripsi tersebut di antaranya adalah "Peranan Bazis DATI II Kabupaten Sleman dalam Program Pengentasan Kemiskinan" disusun oleh Sri

²² Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah RI Sebagai Pengelola Zakat*, Cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 163. KN. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Cet. ke-1 (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), hlm. 51. dan Masdar F, Mas'udi, *Agama Keadilan...,* hlm. 239.

Mulyatno pada tahun 1997.²³ Kemudian “Pendayagunaan Zakat oleh Bazis Kota Madya Surakarta Ditinjau dari Hukum Islam” oleh Ismail Ghofar pada tahun 1997.²⁴ Skripsi yang disebut pertama membahas masalah bagaimana peranan sebuah Badan Amil Zakat, Infak dan Sadaqah dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan, dalam skripsi tersebut lebih menekankan pada pembahasan tentang bagaimana sebuah lembaga Bazis itu mengumpulkan dana dari masyarakat baik sipil maupun swasta, sedang mengenai sistem pendistribusian kurang mendapat perhatian. Kemudian skripsi yang disebut terakhir memfokuskan penelitiannya pada masalah Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pendayagunaan Zakat oleh Bazis Surakarta.

Adapun berkaitan dengan lembaga yang menjadi obyek penelitian, yaitu PKPU DIY, telah dilakukan penelitian di antaranya :

1. Penerapan Akuntansi syariah dan Akuntabilitas keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) DIY. (Study kasus pada Lazda PKPU DIY) oleh Iyon Syamsuddin (STIE WIDYA WIWAHA) Akuntansi.²⁵

²³ Sri Mulyatno, “Peranan Bazis Dati II Kabupaten Sleman Dalam Program Pengentasan Kemiskinan”, skripsi Sarjana Strata Satu IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1997).

²⁴ Ismail Ghofar, “Pendayagunaan Zakat Oleh Bazis Kota Madya Surakarta Ditinjau Dari Hukum Islam”, skripsi Sarjana Strata Satu IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1997).

²⁵ Iyon Syamsuddin, “Penerapan Akuntansi Syari’ah Dan Akuntabilitas Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) DIY. (Studi Kasus Pada Lazda PKPU DIY)”, skripsi Sarjana Strata Satu STIE Widya Wiwaha, (2003).

2. Profil Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam pengelolaan Zakat di Yogyakarta oleh Sudarto (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).²⁶
3. Analisa Pengelolaan Dana ZIS pada PKPU, RZI DSUQ dan EH-BMM Yogyakarta Oleh Prettyta Puspitasari (Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta)²⁷

Dari ketiga skripsi tersebut dapat terlihat bahwa sejauh ini belum ada penelitian yang membahas mengenai upaya pengentasan kemiskinan pada lembaga tersebut.

E. Kerangka Teoretik.

Pokok masalah pertama, bagaimana sistem pengelolaan zakat PKPU DIY dalam upaya mengentaskan kemiskinan, hanyalah merupakan deskripsi dari hasil penelitian tentang PKPU DIY dan berbagai aktifitas yang dilakukan. Sehingga digunakan sistem analisa induktif dan deduktif, Yakni berdasar data-data yang bersifat khusus ditarik pengertian umum dan sebaliknya.

Pokok masalah kedua, bagaimana sistem pengelolaan zakat PKPU DIY dalam upaya mengentaskan kemiskinan menurut pandangan Hukum Islam, langkah pertama dalam melakukan analisa untuk memperoleh pemecahan adalah berpegang pada ayat-ayat al-Qur'an kemudian merujuk

²⁶ Sudarto. "Profil Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam Pengelolaan Zakat di Yogyakarta", skripsi Sarjana Strata Satu IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

²⁷ Prettyta Puspitasari , "Analisa Pengelolaan Dana ZIS pada PKPU, RZI DSUQ dan EH-BMM Yogyakarta", skripsi Sarjana Strata Satu Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta, (2002).

pada hadis-hadis Rasulullah, serta mempertimbangkan pendapat-pendapat fuqaha dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dan tujuan umum penetapan Hukum Islam.

²⁸ دفع المفاسد وحفظ المصالح

Pada pokok masalah kedua pembahasannya meliputi:

1. Analisa Dari Segi Sistem Penentuan mustahik zakat oleh LAZDA PKPU DIY

Pembahasan diarahkan pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kebijakan PKPU DIY dalam penentuan mustahik zakat yang berhak untuk menerima jika ditinjau dari segi kemaslahatan umat, sesuai dengan firman

Allah Swt:

وَتُؤْتُونَ الْفَقَرَاءِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ²⁹

Selain itu juga hadis Rasulullah Saw :

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاهُمْ وَتُرْدَى عَلَى فَقَرَائِهِمْ ³⁰

Dari ayat dan hadis tersebut di atas, memberikan isyarat bahwa penyaluran zakat tidak mesti dibagikan secara merata kepada kedelapan *mustahik*, akan tetapi boleh memprioritaskan salah satu golongan dilihat dari segi kemaslahatan.

²⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* Cet. ke-1 (Semarang : PT. Pustaka Rizqi Putra : 1997), hlm. 234.

²⁹ al-Baqarah (02): 271.

³⁰ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Bab “Wujub al-Zakah” (ttp: Dar al-Fikr, tt). II:108, H.R.Ibnu Abbas.

2. Analisa Dari Segi Sistem Penyaluran Harta Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan.

Pembahasannya diarahkan pada kegiatan bantuan produktif bagi para pengusaha kecil, penyusun hendak melakukan analisa dari dimensi tujuan dan manfaat zakat bagi sasaran zakat khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini akan dikaitkan dengan pernyataan Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf dan Abdur Rahman Hasan, yaitu: memperbolehkan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dari harta zakat berdasar *Qias Aulāwi* Yakni apabila hutang boleh dibayar dengan zakat bagi bagian *Gārimin* maka akan lebih utama kebolehanya jika dipinjamkan.³¹ Sehingga distribusi zakat dalam bentuk pinjaman akan dikaitkan dengan fungsi dan tujuan zakat bagi penerimanya, dengan demikian akan dapat mengalami perubahan sesuai dengan kaidah :

تَغْيِيرُ الْحُكَمِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَنَةِ وَالْأَحْوَالِ³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), karena itu data primer yang penyusun pergunakan adalah data yang digali dari lapangan atau medan lapangan, yaitu PKPU DIY yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Gang Ngadimulyo no. 15 Yogyakarta, baik itu melalui informan maupun dokumen yang terdapat di lapangan, sementara

³¹ *Ibid.*, II: 608-609.

³² Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* Cet. ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 145.

untuk data skunder, penyusun menggunakan data atau bahan pustaka, sebagai penunjang maupun pembanding.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian Deskriptif Analitis, dengan sifat yang demikian, maka hasil penelitian ini tidak semata-mata disajikan dalam bentuk laporan, melainkan juga disertai analitis kritis untuk menemukan :

- a. Bagaimana karakteristik Pengelolaan zakat pada lazda PKPU DIY.
- b. Bagaimana peran Lazda PKPU DIY dalam upaya pengentasan kemiskinan di DIY.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yang bersifat Normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada norma ajaran Islam yaitu dalil al-Qur'an, hadis Nabi serta ijтиhad para ulama, dengan pendekatan ini penyusun bermaksud untuk mendeskripsikan bagaimana upaya-upaya Lazda PKPU DIY dalam penyaluran zakatnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, apabila dilihat dari sudut pandang ajaran Islam.

4. Tehnis Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, berkaitan dengan obyek penelitian digunakan beberapa teknik antara lain:

a. Observasi

Digunakan untuk memperoleh data yang dapat diamati secara langsung, dalam hal ini penyusun melakukan pengamatan terhadap sumber data untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.

b. Wawancara

Dilakukan dalam bentuk wawancara terpimpin dalam hal ini penyusun datang kepada sumber data dan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang terlebih dahulu telah dipersiapkan dalam bentuk daftar *Quesioner* namun tidak tertutup kemungkinan terjadinya pengembangan pembicaraan sesuai dengan situasi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat *informative*.

Dalam wawancara untuk memperoleh informasi dimulai dari informan pangkal sehingga sebagian besar data diperoleh melalui wawancara dengan *key Informan*.

Tehnik ini diharapkan dapat untuk mengetahui dasar-dasar pemikiran bagi diterapkannya sistem pengelolaan zakat pada Lazda PKPU DIY dan prinsip-prinsip dalam menentukan sasaran distribusi Zakatnya.

c. Dokumentasi

Tehnik dokumentasi penyusun pergunakan untuk memperoleh informasi dari data yang berhubungan dengan obyek penelitian, baik yang bersifat tulisan, catatan maupun gambar.

5. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa data secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif dan deduktif, yaitu cara pembahasan dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa konkret, kemudian dari data tersebut ditarik generalisasi umum.³³ Sedangkan pola pikir deduktif adalah cara pembahasan dari fakta-fakta umum kemudian dari keadaan tersebut ditarik kesimpulan yang khusus.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Agar hasil penelitian ini tersusun dalam bentuk skripsi yang sistematis, maka di sini dikemukakan sistematika pembahasannya yakni, sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang di dalamnya dikemukakan tujuh sub-bab pembahasan antara lain: Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua mengemukakan Gambaran Umum tentang zakat kedudukannya dan pengelolaannya menurut Hukum Islam, di sini dikemukakan hal-hal yang berkaitan erat dengan pokok masalah, antara lain mencakup empat sub-bab pembahasan yakni; Pengertian, Dasar Hukum dan Macam-macam Zakat, Kedudukan Zakat Sebagai Sumber Dana Umat, Masyarakat dan Negara, Pengelolaan Zakat, Sistem Pengumpulan dan

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm.136.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 42.

Distribusinya serta Sistem Penyaluran Zakat dan Upaya Pengentasan Kemiskinan.

Bab ketiga memberikan Gambaran Umum tentang obyek penelitian, yaitu Gambaran Umum tentang Lazda PKPU DIY sebagai lembaga pengelola Zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan pada tahun 2001-2003, yang dibagi dalam lima Sub-bab pembahasan terdiri dari; Sejarah, Dasar Hukum dan Tujuan Berdirinya PKPU DIY Sebagai Lembaga Pengelola Zakat, Struktur Organisasi dan Sarana-Prasarana PKPU DIY, Program Kerja PKPU DIY Sistem Penyaluran Zakat PKPU DIY dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan, serta Faktor Kendala dan Pendukung PKPU DIY dalam Mengelola dan Menyalurkan Zakat Kepada Fakir-Miskin.

Bab Keempat merupakan analisa sistem penyaluran zakat PKPU DIY dalam upaya pengentasan kemiskinan menurut pandangan Hukum Islam yang dalam hal ini dibagi dalam dua sub-bab yaitu: dari Analisa segi sistem penentuan mustahik zakat oleh PKPU DIY, Analisa dari segi sistem penyaluran harta zakatnya dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Bab kelima sebagai bab penutup, yang mengemukakan rumusan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan beberapa saran yang berkaitan dengan obyek penelitian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan perintah wajib zakat memiliki keterkaitan dengan sistem kemaslahatan umat Islam, yang didalamnya terkandung beberapa sistem, seperti: sistem ekonomi, sosial, politik dan sistem moral. Sistem ekonomi karena ketentuan zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pada harta kekayaan, sistem sosial, dimana kewajiban dikenakan pada harta orang-orang kaya untuk selanjutnya menjadi hak bagi fakir-miskin dan bagi sarana kepentingan umum, sistem politik, karena dalam pelaksanaan pemungutan diperlukan kewenangan dan pengelolaan secara profesional agar dapat memenuhi bagi sasarannya yang telah ditetapkan dan sistem moral, dimana pemberian tidak didasarkan pada rasa belas kasihan kepada fakir-miskin, sehingga merupakan sistem penanggulangan terhadap masalah kesenjangan sosial.

Dengan demikian dari hasil penelitian skripsi ini dirasakan sangat sempit, jika dikaitkan dengan berbagai hal diatas, namun demikian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam kajian sekitar masalah zakat, khususnya mengenai sistem pengelolaanya. Dengan demikian setelah melakukan penelitian dan menguraikan secara apa adanya penyusun dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa:

1. Sistem distribusi harta zakat oleh PKPU DIY diarahkan dalam dua bentuk sistem penyaluran yaitu yang bersifat konsumtif dan produktif serta bantuan sosial. Penyaluran harta zakat yang bersifat konsumtif diarahkan pada

mustahik yang lemah dalam bidang ekonomi dan fisik atau tidak produktif lagi seperti orang jompo, yatim piatu, orang cacat. Sementara penyaluran yang bersifat produktif diarahkan untuk fakir-miskin atau *mustahik* yang lemah dalam bidang ekonomi akan tetapi masih memiliki fisik yang kuat untuk bekerja, sehingga penyaluran ini sifatnya memberi modal *skill* melalui bimbingan, pembinaan disertai pemberian modal baik berupa pinjaman bebas bunga maupun pemberian sukarela, salah satu wujud dari bantuan yang bersifat produktif ini ialah dengan dibentuknya kelompok swadaya mustahik (KSM). Bantuan sosial diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial seperti pengiriman air bersih, pemeriksaan dan pengobatan gratis, beasiswa, khitanan massal dan lain-lain.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap sistem penyaluran zakat PKPU DIY dalam mengentaskan kemiskinan.
 - a. Dari segi sistem penentuan *mustahik* zakat, sistem penentuan *mustahik* zakat dengan skala prioritas oleh PKPU DIY dalam pandangan hukum Islam, sistem ini sesuai dengan tujuan perintah zakat yaitu untuk *kemaslahatan* bersama.
 - b. Dari segi sistem penyaluran zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan:
 1. Penyaluran zakat dalam program bantuan konsumtif pada PKPU DIY dibenarkan oleh Hukum Islam, karena tidak setiap *mustahik* mampu untuk bekerja, oleh sebab itu zakat dalam bentuk konsumtif ini bersifat mendesak untuk segera dilaksanakan, seperti kebutuhan bahan pokok (makanan), sandang dan tempat tinggal yang layak.

2. Penyaluran harta zakat secara produktif berdaya guna dibenarkan dalam Hukum Islam, karena sebagian *mustahik* ada yang mempunyai kemampuan untuk bekerja, namun tidak memiliki modal. Oleh karena itu PKPU DIY menyalurkan dananya kepada . *mustahik* golongan ini secara produktif. sepanjang tetap memperhatikan kebutuhan pokok (*daruri*) bagi masing-masing *mustahik* Karena harta zakat itu sebagian bisa disisihkan untuk pendayagunaan yang bersifat produktif jangka panjang di samping konsumtif jangka pendek.

B. Saran-Saran.

Sebelum penyusun mengakhiri skripsi ini, agar kinerja PKPU DIY dapat seoptimal mungkin terutama dalam rangka mendayagunakan harta zakat secara produktif, efektif dan efisien, maka penyusun merasa perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pembentukan lembaga zakat PKPU DIY, Agar mendapat dukungan dari umat Islam. Untuk itu perlu usaha sosialisasi kerja PKPU DIY agar masyarakat memahami dan memberikan dukungan kepada keberadaan dan fungsi PKPU DIY yang dibentuk melalui instansi pemerintah.
2. Dalam rangka mengelola zakat secara produktif perlu adanya upaya dari pengurus atau Amil zakat PKPU DIY mengumpulkan dan mendapatkan harta zakat sebanyak mungkin. Cara yang ditempuh antara lain dengan menggalakkan upaya pelaksanaan zakat, infaq dan sadaqah secara proaktif

kepada semua umat Islam, agar mereka mau membayar zakat, infaq dan sadaqah.

3. Para pengelola zakat dalam hal ini Amil harus mendapat dukungan kepercayaan dari umat Islam, terutama dari ulama'dan tokoh masyarakat. Sebab tanpa dukungan kepercayaan dari mereka, akan sulit untuk mendapatkan harta zakat sebagaimana yang diharapkan. Dukungan mereka bisa dipolakan melalui keikutsertaan mereka dalam unit pengelola zakat, atau mereka diberi kesempatan tiap saat untuk mendapatkan informasi pengelolaan harta zakat, baik melalui mass media yang sifatnya terbuka untuk umum.
4. Agar PKPU DIY bisa bekerja secara baik, maka keberadaanya harus mandiri. Tata kerja dan pengadministrasian PKPU DIY agar diselenggarakan secara professional . mandiri dan tranparan.
5. Kepala kantor Departemen Agama maupun institusi pemerintah yang lainya, diharapkan secara intensif ikut mengadakan penyuluhan tentang Undang-undang zakat yang berlaku saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an dan Tafsir

- Depag. RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Waah, 1989.
- Ibn. Kasir, *Tafsir Ibn Kasir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Thabari, Ibnu Jarir at-, *Tafsir at-Thabari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Ridha, Rasyid, *Tafsir al Manar*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Hadis dan Ulumul Hadis

- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, tk: Dar al-Fikr, tt.

Fiqh dan Ushul Fiqh

- Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Buny, Djamiluddin Ahmad al-, *Problema Harta dan Zakat* Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1982.
- Ghazali, Syukri, dkk, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984/1985.
- Hafifuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sadaqah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Hasan, KN. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. Ke-1 Surabaya: al-Ikhlas, 1995
- Kamali, Muhammad Hashim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Usul al-Fiqh)*, Alih Bahasa Nur Haidi, Cet. Ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- Khallaf, Abd. Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Alih Bahasa Noer Iskandar al-Barsany, Dkk Jakarta : PT. Rajawali Grafindo, 1994.
- Madani, Abdul Malik, *Asy-Syir'ah, 'Redefinisi Ashnaf Tsamaniyah"*, Sebagai Mustahik Zakat ,Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, No.7, 2000.
- Mas'udi, Masdar.F, *Agama Keadilan Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, Cet. Ke-I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Muhammad, Sahri, *Zakat Dan Infaq*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1982.
- Nawawi, Abd. Al-Khalil an-, *an-Nizam al-Mal fi al-Islam*, Cet. ke-1, Mesir: al-Matba'ah al-Fanniyah al-Hadis, 1971.
- Permono, Sjehul Hadi, *Pemerintah RI Sebagai Pengelola Zakat*,cet. Ke-1, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995.
- , *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dimensi Mahdah dan Sosial*, Cet. ke-1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qardawy, Yusuf al-, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Alih bahasa Syafril Halim,Cet. Ke- I, Jakarta: Gema Insani Press. 1995.
- , *Hukum Zakat*, Alih bahasa Salman Harun, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002.
- , *Ijtihad Kontemporer*, Alih bahasa Abu Bakar Barzani, Cet. ke-1 Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Sabiq, Sayid ash-, *Fiqh az-Zakah*, Kuwait: Dar al-Bahrain, 1388, II: 1968.
- Shiddieqy, Hasbi ash-, *Pedoman Zakat*, Cet. Ke-3. Semarang : PT Pustaka Rizqi Putra, 1999.
- Usman, Muslih, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet. ke-4, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Zuhayly, Wahbah al-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Alih Bahasa. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, Cet. Ke-1, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1995.

Buku-Buku Lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Ismail Ghofar, "Pendayagunaan Zakat Oleh Bazis Kota Madya Surakarta Ditinjau Dari Hukum Islam", skripsi Sarjana Strata Satu IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1997).

Kasim, Muhamad al-Assal, dan Fathi Ahmad Abdul, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuanya*, Alih bahasa Abu Ahmadi, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Kedaulatan Rakyat. Senin Kliwon, 10 Desember 2001.

Kedaulatan Rakyat "Kesadaran Berzakat Belum Menggembirakan", Tanggal 9 November 2002.

Manan, Muhammad abd al-, *Islamic Economic Theory and Practice*, alih bahasa Nastangin, Ed HM.Sonhaji dkk Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, seri Ekonomi Islam. 2.

---, *Islamic Economic Theory and Practice*, Alih Bahasa Drs. M. Nastangin Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993.

Mulyatno, Sri, "Peranan Bazis Dati II Kabupaten Sleman Dalam Program Pengentasan Kemiskinan", skripsi Sarjana Strata Satu IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1997).

PKPU DIY, *Company Profile Pos Keadilan Ummat DIY*, Yogyakarta: PKPU DIY, tt.

---, *Annual Report 2002*, Yogyakarta: PKPU DIY, 2002.

---, *Panduan Kegiatan dan Kerjasama PKPU DIY*, Yogyakarta: Al-Fath Offset, 2003.

---, *Profil Kelompok Swadaya Mustahik (KSM)*, Yogyakarta : PKPU DIY, 2003.

Puspitasari, Prettyta, "Analisa Pengelolaan Dana ZIS pada PKPU, RZI DSUQ dan EH- BMM Yogyakarta", skripsi Sarjana Strata Satu Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta, (2002).

Qutb, Sayyid al-, *Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Sosial*, Alih bahasa Abbas Aula, Cet. ke-I, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1994.

Sudarto. "Profil Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam Pengelolaan Zakat di Yogyakarta", skripsi Sarjana Strata Satu IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

Syamsuddin, Iyon, "Penerapan Akuntansi Syari'ah Dan Akuntabilitas Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) DIY. (Studi Kasus Pada Lazda PKPU DIY)", skripsi Sarjana Strata Satu STIE Widya Wiwaha, (2003).



LAMPIRAN I**DAFTAR TERJEMAHAN**

No.	Hlm	FN	Terjemahan
BAB I			
1.	1	1	Kefakiran itu mendekatkan pada kekafiran
2.	3	6	Sesunguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekaan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu kewajiban yang ditetapkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
3.	4	9	Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)
4.	15	28	Menolak kemafsadatan dan memelihara kemaslahatan.
5.	15	29	Dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimugian
6.	15	30	Dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka
7.	16	32	Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.
BAB II			
1.	22	4	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
2.	24	13	2. Yaitu orang-orang yang khusu' dalam shalat 4. Dan orang-orang yang menunaikan zakat
3.	24	15	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
4.	24	16	Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah maha penerima taubat lagi maha

			penyayang.
5.	25	17	Aambilah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
6.	25	18	Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir-miskin dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
7.	25	19	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
8.	25	20	Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.
9.	26	22	Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musrikin itu dima saja kamu menjumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
10.	26	23	Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.
11.	26	25	Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.
12.	26	29	<p>34. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.</p> <p>35. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalau dikatakan) kepada mereka</p>

			<p>“Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.</p>
13.	28	30	<p>Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, jaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir-miskin dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.</p>
14.	28	32	<p>Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahalnya kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.</p>
15.	29	34	<p>71. Dan siapakah yang tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan bintang ternak untuk mereka yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. 72. Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka: maka sebagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan. 73. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?</p>
16.	30	37	<p>Sesungguhnya Rasulullah Saw. Telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha kurma atau satu sha gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan dari kaum Muslimin.</p>
17.	31	39	<p>Rasulullah Saw. Telah mewajibkan zakat fitrah, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk memberi makanan pada orang-orang miskin.</p>
18.	31	41	<p>Cukupkanlah kebutuhan mereka hari ini.</p>
19.	32	43	<p>Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang</p>

			fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu kewajiban yang ditetapkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
20.	33	44	Sesunguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu kewajiban yang ditetapkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
21.	33	45	Aambilah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
22.	37	56	Orang yang hanya memiliki sedikit kekuatan
23.	37	57	Orang yang tidak memiliki harta yang dapat mencukupi kebutuhannya.
24	38	58	Jika kalian menghendaki, maka kalian berdua akan aku beri, tetapi dalam zakat tidak ada hak bagi orang kaya dan orang yang kuat bekerja.
25	40	65	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
26.	42	66	Yang mengambil harta dari pemiliknya.
27.	44	71	Penolakan atas seluruh sifat kemanusiaan.
28.	45	73	Orang yang mempunyai tanggungan yang berat.
29.	45	75	Setiap kebaikan yang diperintahkan Allah.

BAB III

1.	54	7	Sesunguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu kewajiban
----	----	---	---

			yang ditetapkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
2.	54	8	Aambilah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
3.	54	9	Beritahukan pula bahwa mereka diwajibkan mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.

BAB IV

1.	92	1	Aambilah dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka
2.	93	6	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) Rahmat bagi semesta alam
3.	94	7	Dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu
4.	101	19	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) Rahmat bagi semesta alam
5.	101	20	Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang
6.	104	23	
7.	104	24	Dan dia tidak sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
8.	105	26	Tidaklah diingkari bahwa perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.
9.	107	27	Aambilah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
10.	108	31	Beritahukan pula bahwa mereka diwajibkan mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.
11.	110	39	Sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan, tidak dapat ditinggalkan secara keseluruhan.
12.	110	40	Apa yang wajib ditunaikan, maka dengan segala macam jalan

			yang dapat menghasilkan adalah merupakan hasil pemenuhan.
13.	110	41	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
14.	110	42	Pada dasarnya perintah itu mengehndaki adanya pengulangan sepanjang masa selama hal itu memungkinkan.
15.	113	47	Sesunguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekaan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu kewajiban yang ditetapkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
16.	113	48	Sesunguhnya Allah tidak meridhoi hukum seorang Nabi dan tidak pula lainnya tentang zakat, sampai Allah sendiri yang menentukannya, maka zakat dibagi kedalam delapan bagian. Jika kamu tergolong kedalam bagian-bagian itu akan aku berikan hakmu.
17.	114	52	Tidak diingkari bahwa petrubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.
18.	115	55	Bahwa seorang laki-laki Anshor pernah datang menghadap Nabi Saw. Meminta-minta kepada beliau, lalu dia bersabda:"Tidak punya sesuatuakah kamu di rumah". Jawabnya:" Ya, hanyalah sehelai alas pelana unta. Separuhnya kami pakai dan separuhnya kami hampar. Adapula sebuah gelas besar untuk minum". Sabda beliau: "Bawalah kedua barang itu kemari". Maka orang itu membawa keduanya kepada beliau. Setelah Rasulullah Saw. pegang beliau bersabda: "Siapa mau membeli kedua barang ini?". Kata seorang laki-laki: "Saya akan mengambilnya dengan harga satu dirham". Sabda beliau: siapa yang melebihi dari satu dirham?". Kata seorang laki-laki."Saya akan mengambilnya dengan harga dua dirham". Diberikannya kedua barang itu kepada orang tersebut, dan beliau ambil uang dua dirham itu, kemudian diserahkan kepada laki-laki Anshar yang punya barang tersebut. Setelah itu beliau bersabda:"Belikanlah salah satu uang dirham ini suatu makanan, lalu berikanlah kepada keluargamu. Sedangkan satu dirham lainnya, belikanlah sebuah kapak, lalu kapak itu kamu bawa kemari". Setelah orang itu membeli kapak, dibawanya kepada Rasulullah Saw., maka Rasulullah Saw. memberinya tangkai kayu dengan

			tangan beliau sendiri. Setelah itu bersabda kepadanya : "Pergilah mencari kayu, lalu kayu itu jual. Aku benar-benar tidak akan melihatmu selama lima belas hari". Maka orang itu pergi berkayu dan menjualnya. Setelah itu datang dengan membawa uang sepuluh dirham. Sebagianya dibelikan pakaian dan sebagian lainnya dibelikan makanan. Maka Rasulullah Saw. bersabda : "Ini lebih baik bagimu" dari pada kamu datang meminta-minta yang akan menjadi noda kepada wajahmu di hari kiamat..
19.	116	57	Jika kalian menghendaki, maka kalian berdua akan aku beri, tetapi dalam zakat tidak ada hak bagi orang kaya dan orang yang kuat bekerja.
20.	121	65	Hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya.
21.	122	66	Tidak diingkari bahwa perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.



LAMPIRAN III

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah tujuan pokok dari berdirinya PKPU DIY sebagai suatu badan yang mengurus pengelolaan zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Masyarakat miskin seperti apakah yang menjadi obyek dari penyaluran zakat PKPU DIY ?
3. Apakah dasar hukum berdirinya PKPU DIY ditinjau dari segi hukum Islam ?
4. Apakah tujuan berdirinya PKPU DIY ditinjau dari sisi Islam?
5. Apakah visi dan misi dari PKPU DIY saat ini dalam usaha untuk meningkatkan mutu pelayanannya?
6. Bagaimana bentuk struktur organisasi dari lazda PKPU DIY ?
7. Setiap lembaga tentunya mempunyai sarana atau prasarana yang memadai dalam menjalankan roda suatu lembaga, bagaimana halnya dengan PKPU DIY apakah sudah tersedia sarana dan prasarana yang cukup lengkap, khususnya dalam mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat untuk para fakir miskin di DIY?
8. Bentuk otentik dari sarana prasarana yang dimiliki oleh Lazda PKPU DIY saat ini berupa apa saja ?

9. Program PKPU DIY dalam usahanya untuk mengentaskan kemiskinan khususnya di DIY pada tahun awal berdirinya sampai sekarang, tentunya berbeda, apa saja program kerja yang dicanangkan dari sejak berdirinya hingga sekarang sesuai dengan kurun waktunya ?
10. Dari manakah sumber dana yang dikumpulkan oleh PKPU DIY ?
11. Seperti kita ketahui bahwa PKPU DIY berdiri sejak tahun 2001, kiprahnya dalam bidang sosial tentunya sudah tidak lagi disangskakan, namun yang menjadi pertanyaan, berapakah kalkulasi dari dana yang diterima dari para Ziswaf sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 sesuai dengan kurun waktu?
12. Selama ini bagaimakah cara PKPU DIY mengelola dana yang telah di sumbangkan oleh para donatur ?
13. Bagaimakah proses penyaluran dana kepada fakir dan miskin dalam upaya PKPU DIY untuk mengentaskan kemiskinan ?
14. Dalam proses penggalangan, pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana bantuan para Ziswaf selama ini, tentunya PKPU DIY mengalami beberapa kendala, kalau ada kira-kira faktor kendala apa saja yang dialami selama ini ?
15. Jelaskan beberapa faktor pendukung yang menyebabkan PKPU DIY sampai sekarang masih tetap eksis, baik itu dari internal maupun eksternal lembaga ini.

Wawancara Dengan Mustahik

1. Bagaimana tanggapan saudara tentang PKPU DIY

2. Darimana anda mengetahui tentang informasi mengenai Lembaga PKPU DIY.
3. Apa yang memotivasi saudara untuk ikut mendaftarkan diri sebagai mustahik di PKPU DIY.
4. Kesan apa saja yang anda rasakan selama bekerja sama dengan PKPU DIY.
5. Apa saja kendala yang saudara hadapi dalam mengajukan permohonan dana kepada Lembaga PKPU DIY.
6. Usaha apa saja yang menjadi andalan dalam kelompok Swadaya mustahik yang saudara jalankan.
7. Apa pesan saudara kepada PKPU DIY untuk lebih mengembangkan kiprah dalam memberdayakan masayarakat yang miskin.





Pertemuan KSM Pemuda dengan Kadiv. Pengembangan Program PKPU DIY (9 Februari 2003)



Penjelasan Kadiv. Program PKPU DIY kepada anggota kelompok KSM Pemuda



Kunjungan rombongan PKPU Pusat dan PKPU DIY daerah sekitar KSM Sido Lestari, Girimulyo-Kulonprogo.



Peninjauan calon lokasi ternak kambing KSM Mantep oleh PKPU-Pusat dan PKPU DIY (23 Maret 2003).

X

Selasa Pahing 6 Mei 2003
4 Mūlud 1936
Tahun LVIII No. 211

"KEDAUULATAN RAKYAT" HALAMAN :

SELAMA JANUARI-APRIL

PKPU DIY Kelola Dana Rp 200 Juta

TIS (KR) - Selama 4 bulan terakhir (Januari-April), Pos Keadilan Peduli (PKPU) DIY mengelola dana umat sebesar Rp 200.054.235. Dari dana tersebut, sudah dikeluarkan untuk berbagai program mencapai Rp 167.058.448. "Penerimaan dana sebesar Rp 200 juta dalam empat bulan ini masih termasuk kebab potensi zakat, infak dan sedekah yang cukup besar," kata Manager PKPU Nana Sudiana SIP di Redaksi KR, (5/5).

Menurut Nana, dana tersebut, menurut Nana Sudiana, terdiri dari Program Rp 2.467.500, Kurban Rp

31.275.000, Infak & Sedekah Rp 93.391.585, Infak Operasional Pengelola Rp 8.809.850, Infak Yatim Rp 175.000, Kemanusiaan Rp 4.825.300, Dana Pengelola dari Pusat Rp 21.000.000, Zakat Rp 3.110.000, dan dari Proyek Program Rp 35.000.000.

Sedang rincian pos penggunaan dana terdiri untuk Operasional Rp 20.043.773, Beasiswa Rp 1.585.000, Fund Raising Rp 3.895.175, Kurban Rp 33.188.450, Program Rp 2.517.100, Infaq Wakaf Rp 90.000.000, Proyek Program Rp 6.830.000, Program Rp 3.564.900, Dana Termanfaatkan Rp 775.000, Penyaluran Kemanusiaan Irak Rp 3.159.050, dan Penyaluran Kemanusiaan

Banjir Rp 1.500.000.

"Dalam kurun waktu 21 bulan, kiprah PKPU DIY memang masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan beragam masalah yang ada. Yang menggembirakan, di tengah keterbatasan tersebut, ternyata partisipasi serta dukungan masyarakat terhadap program-program yang dilakukan PKPU cukup tinggi," kata Nana Sudiana.

Saat ini PKPU DIY juga sedang melaksanakan pembentukan Kelompok Swadaya Mustahik (KSM) di 5 kabupaten/kota se-DIY. Menurut Nana, di DIY sebenarnya cukup banyak yang berminat mendirikan KSM di bawah koordinasi PKPU. (Fie)-n

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN VI**CURRICULUM VITAE**

Nama : Fatmawati
Tempat Tanggal Lahir : Wonorejo, 23 Desember 1981
Nomor Induk Mahasiswa : 99383389
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalat
Alamat Asal : Blk. Pasar Wonorejo RT. 1 RW. 3 Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Utara, Palopo, Sul-Sel.
Alamat Tinggal : Tegal Sapan No. 616 B Yogyakarta
Nama Orang Tua
Ayah : Paidi
Ibu : Sumiati
Pekerjaan Orang Tua : Tani
Riwayat Pendidikan :
- TK Wonorejo, Mangkutana, Kab. Luwu Utara, Palopo, Sul-Sel. Tamat Pada tahun 1987.
- SDN 207 Wonorejo, Mangkutana, Kab. Luwu Utara, Palopo, Sul-Sel. Tamat pada tahun 1993.
- SMP Islam Margolembo, Mangkutana, Kab. Luwu Utara, Palopo, Sul-Sel. Tamat pada tahun 1996
- MAU Mu'alimat NW Pancor Lombok Timur, NTB. Tamat pada tahun 1999.
- Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fak. Syari'ah pada tahun 1999

Demikian riwayat hidup penulis, yang penulis buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta 23 Maret 2004

Penyusun



Fatmawati